



**BUPATI BOMBANA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN BUPATI BOMBANA**

**NOMOR 35 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BOMBANA  
TAHUN 2017 - 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013 -2033;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;
20. Peraturan Bupati Bombana Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017 – 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bombana.
4. Bupati adalah Bupati Bombana.
5. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Bombana dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut DP3A adalah Perangkat Daerah Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Bombana.
8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
9. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
10. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Periode 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana untuk Periode 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik

sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Bombana.

14. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode 5 (lima) tahunan; dan
15. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana yang selanjutnya disebut Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dokumen Perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
17. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
18. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang.
19. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
21. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
22. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.
23. Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
24. Arah kebijakan adalah kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
25. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
26. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

27. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
28. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/ dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
29. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
30. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
31. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
32. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
33. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
34. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten.
35. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
36. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
37. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
38. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang memanfaatkan sumber daya, arah investasinya, orientasi pengembangan teknologi dan perubahan kelembagaan dilakukan secara harmonis dan memperhatikan potensi saat ini dan masa depan
39. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV : Tujuan dan Sasaran

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII : Penutup

- (4) Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENUTUP  
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal, 20 JANUARI 2020

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
2		
3	<i>Asisten 2</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
4	<i>Kabang Hukum Kabid PP &amp; PA</i>	<i>[Handwritten signature]</i>

BUPATI BOMBANA,


*[Handwritten signature]*  
H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal, 20 JANUARI 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

*[Handwritten signature]*  
H. BEANGGA HARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2020 NOMOR ...35



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
REVISI**

**DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BOMBANA  
TAHUN 2017-2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA  
DINAS PEMBERAYAAN PEREMPUAN DAN PERLNDUNGAN ANAK  
Alamat Kantor : Jln. Poros Langkapa**



## KATA PENGANTAR

Keberhasilan pencapaian pembangunan tidak hanya diukur dari pencapaian pembangunan ekonomi semata, tetapi juga dilihat dari pembangunan sumber daya manusianya. Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus-menerus yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Namun demikian tidak dapat dipungkiri, pada pelaksanaannya masih terdapat kelompok penduduk yang tertinggal dalam pencapaian kualitas hidup. Ketertinggalan ini disebabkan oleh berbagai persoalan pelik yang seringkali saling berkaitan satu dengan lainnya. Persoalan yang paling penting yang menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup yang setara adalah pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maka dipandang perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bombana yang salah satunya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2022, Peraturan Menteri Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana.

RENSTRA disusun untuk menentukan VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN dalam perencanaan pembangunan jangka pendek dan menengah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana. Dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana, maka renstra ini disusun sebagai dokumen

DP3A Kab. Bombana



yang berisi arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja (*performance indikator*) untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama 3 tahun mendatang yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap sesuai skala prioritas. Dengan demikian, diharapkan Renstra ini dapat dijadikan pijakan dasar dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Bombana.

Dengan tersusunnya RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana 2020 – 2022, diharapkan Perencanaan Pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan hasil-hasilnya dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

Kami ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Renstra yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Renstra yang sesuai dengan harapan dan cita-cita pembangunan.

Rumbia,

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOMBANA

  
**Dra. Hj. SITI SAPIAH, MM**  
Penjabat Utama Muda, IV/c  
NIP. 19640115 198901 2 002

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar .....	Hal I
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DP3A</b>	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	7
2.2 Sumber Daya DP3A .....	17
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	35
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan DP3A .	44
<b>BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan DP3A .....	47
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	49
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Dan Renstra Provinsi .....	53
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	61
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	62

<b>BAB IV</b>	<b>: TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DP3A .....	63
<b>BAB V</b>	<b>: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
5.1	Strategi dan Kebijakan DP3A .....	65
<b>BAB VI</b>	<b>: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INIKATIF</b>	
6.1	Rencana Program dan Kegiatan .....	71
<b>BAB VII</b>	<b>: INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD</b>	
7.1	Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD .....	92
<b>BAB VIII</b>	<b>: PENUTUP</b>	94
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**


Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana Tahun 2017 – 2022 meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana Tahun 2017 - 2022; (2) Penyusunan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana Tahun 2017 - 2022; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana Tahun 2017 - 2022; dan (4) penetapan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana Tahun 2017 - 2022.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana Tahun 2017 – 2022 Kabupaten Bombana Tahun 2017 – 2022 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana Tahun 2017 – 2022 dengan RPJMD, Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana Tahun 2017 – 2022, dan Provinsi dengan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana Tahun 2017 – 2022 mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, Peraturan Bupati Kabupaten Bombana tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten

Bombana, dan memperhatikan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Bombana.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana Tahun 2017 – 2022 Kabupaten Bombana dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

**Gambar 1.2**  
**Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**



Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana Tahun 2017 – 2022 memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana Tahun 2017 – 2022 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disusun setiap tahun selama

kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana Tahun 2017 – 2022 menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

### **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang



Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447;

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013 -2033;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;
20. Peraturan Bupati Bombana Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana Tahun 2017 – 2022 yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah

- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2017 - 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

##### **Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sumber daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

##### **Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana Tahun 2017 – 2022 Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

##### **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### **Bab V Strategis dan Arah Kebijakan**

Bab ini berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 tahun mendatang.

#### **BabVI Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### **Bab VII Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakMengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

#### **Bab VIII Penutup**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana Tahun 2017 – 2022

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOMBANA**

**2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak**


**2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, yang membawahi 3 sub bagian, meliputi :
  - 1) Sub Bagian Program dan Anggaran
  - 2) Sub Bgajian Umum
  - 3) Sub Bagian Keuangan
- c. Kepala Bidang Kualitas hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, yang membawahi 3 seksi :
  - 1) Seksi pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi
  - 2) Seksi pemberdayaan perempuan dibidang sosial, politik dan hukum
  - 3) Seksi pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga
- d. Kepala Bidang Data dan informasi gender dan Anak, yang membawahi 3 seksi :
  - 1) Seksi Data dan informasi Gender
  - 2) Seksi Data dan informasi Anak
  - 3) Seksi data dan informasi
- e. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, yang membawahi 3 seksi :
  - 1) Seksi pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan, Pemanfaatan Waktu luang dan kegiatan budaya.
  - 2) Seksi pemenuhan hak sipil, informasi dan partisipasi

- 3) Seksi pemenuhan kesehatan dasar dan kesejahteraan
- f. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, yang membawahi 3 seksi :
- 1) Seksi perlindungan perempuan
  - 2) Seksi perlindungan khusus anak
  - 3) Seksi Data kekerasan dan Anak
- g. Kepala UPTD PPA Membawahi 1 Seksi :
- 1) Sub. Bagian Tata Usaha UPTD

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:



### 2.1.2 Uraian Tugas

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anaksesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan

pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi pelaksanaan:

- a. Sekretariat
- b. Kualitas hidup perempuan dan Kualitas Keluarga
- c. Data dan Informasi Gender dan Anak
- d. Pemenuhan Hak Anak
- e. Perlindungan Hak perempuan dan perlindungan Khusus Anak
- f. UPTD PPA

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Bombana Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

1. Tugas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana, serta membina hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat lain

2. Fungsi

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan penetapan rencana strategis dinas;
- b. Penyusunan program dan anggaran satuan kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pelaksanaan koordinasi rencana strategis dan rencana anggaran satuan kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Perumusan penetapan kinerja unit kerja;
- e. Pelaksanaan koordinasi pengkajian dan perumusan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan urusan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- f. Penerimaan dan pelaksanaan tindaklanjut data dan informasi di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Pelaksanaan evaluasi rencana strategis dan rencana anggaran satuan kerja dinas secara berkala;
- i. Perumusan laporan secara berkala evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. Pelaksanaan penilaian hasil prestasi kerja bawahan;
- k. Pengelolaan keuangan dinas;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

1. Tugas

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta pengkoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program;
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan;

- e. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban;
  - f. Pengkoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
  - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Kualitas hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga
- 1. Tugas  
Bidang Kualitas hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan Kualitas hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga.
  - 2. Fungsi  
Bidang Kualitas hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
    - a. menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
    - b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
    - c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
    - d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
    - e. penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang, ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;



- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan superfisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- g. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
- h. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- i. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- j. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

d. Bidang Data dan informasi gender dan Anak

1. Tugas

Bidang Data dan informasi gender dan Anak mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan Bidang Data dan informasi gender dan Anak.

2. Fungsi

Bidang Data dan informasi gender dan Anak dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- e. penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;

- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan superfisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
  - g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; dan
  - h. pengelolaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan website (*e-gov*).
- e. Bidang Pemenuhan Hak Anak
- 1. Tugas  
Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pemenuhan hak anak.
  - 2. Fungsi  
Bidang Pemenuhan Hak Anak dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
    - a. Menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
    - b. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
    - c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
    - d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
    - e. penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan,

- kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan superfisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
  - g. penyiapan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;
  - h. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; dan
  - i. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Tugas :
1. Tugas  
Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
  2. Fungsi  
Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
    - a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
    - b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;
    - c. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang

- ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;
  - e. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  - f. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;
  - g. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  - h. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;
  - i. penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  - j. penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;
  - k. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan superfisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  - l. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan superfisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;
  - m. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan

- kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- n. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;
  - o. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
  - p. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
  - q. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
  - r. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
  - s. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
  - t. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
  - u. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak
  - v. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - w. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - x. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - y. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - z. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - aa. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - bb. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
  - cc. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak dan memerlukan perlindungan khusus;
  - dd. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan

ee. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. UPTD

1. Tugas

UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional

2. Fungsi

Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

a. UPTD dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

b. Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPTD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai wakil Pemerintah Pusat

## **2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

### **2.2.1 Sumber daya Manusia (Pegawai)**

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Bombana sampai dengan bulan Maret Tahun 2017 memiliki sumber daya aparatur sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Tahun 2019**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	1	0	0	0	1
2	SMA Sederajat	0	1	2	5	8
3	D3	0	0	0	0	0
4	SI	4	10	2	3	19
5	S2	0	3	0	0	3
6	S3	0	0	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>30</b>

Dari tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa komposisi sumberdaya aparatur berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa aparatur Dinas PPPA berpendidikan SI sebanyak 19 orang (63,33%) dan 3 orang (10%) berpendidikan S2. Hal ini dapat menjadi modal utama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**  
**di Perangkat Daerah Tahun 2019**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	0	0	0
2	Golongan II	0	1	1
3	Golongan III	4	8	12
4	Golongan IV	0	5	5

Dari tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa komposisi sumberdaya aparatur berdasarkan golongan menunjukkan bahwa aparatur

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sudah mempunyai pangkat golongan III sebanyak 20 orang (80%) dan 3 orang (12%) mempunyai pangkat golongan IV. Hal ini dapat menunjukkan bahwa 92% aparatur Dinas PPPA Kabupaten Bombana mempunyai pengalaman kerja yang lama dan beragam. Hal ini dapat menjadi modal utama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Uraian pengantar mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana :

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Perangkat Daerah Tahun 2019**

Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	JUMLAH		Keterangan
		Unit	Nilai	
1	2	3	4	5
02.03.01.02.03	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1	1,00	Hibah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (Molin) 1 Unit beserta Interiornya [Kendaraan Bermotor], Nomor : NH-174/MOLIN/SET/KPP-PA/03/2017, NH-22.a/MOLIN/SET/DP3A/03/2017 Tanggal 20 Maret 2017, B
02.03.01.05.01	Sepeda Motor	1	1,00	Hibah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Motor Perlindungan Perempuan dan Anak (Torlin) 2 Unit, Nomor : NH-174/TORLIN/SET/KPP-PA/08/2017, NH-108.a/TORLIN/SET/DP3A/08/2017 Tanggal 8 Agustus 2017, BAST Nomor : BAST-174/Torlin/KPP-PA/0
02.03.01.05.01	Sepeda Motor	1	1,00	Hibah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Motor Perlindungan Perempuan dan Anak (Torlin) 2 Unit, Nomor : NH-174/TORLIN/SET/KPP-PA/08/2017, NH-108.a/TORLIN/SET/DP3A/08/2017 Tanggal 8 Agustus 2017, BAST Nomor : BAST-174/Torlin/KPP-PA/



Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	JUMLAH		Keterangan
		Unit	Nilai	
1	2	3	4	5
02.06.02.01.05	Kursi Besi/Metal	1	350.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat (APBD Badan PMP)
02.06.02.01.05	Kursi Besi/Metal	1	350.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat (APBD Badan PMP)
02.06.02.01.05	Kursi Besi/Metal	1	350.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat (APBD Badan PMP)
02.06.02.01.05	Kursi Besi/Metal	1	350.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat (APBD Badan PMP)
02.06.02.01.05	Kursi Besi/Metal	1	350.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat (APBD Badan PMP)
02.06.02.01.05	Kursi Besi/Metal	1	350.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat (APBD Badan PMP)
02.06.02.01.05	Kursi Besi/Metal	1	350.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat (APBD Badan PMP)
02.06.02.01.05	Kursi Besi/Metal	1	350.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat (APBD Badan PMP)
02.06.02.01.05	Kursi Besi/Metal	1	350.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat (APBD Badan PMP)
02.06.02.01.05	Kursi Besi/Metal	1	350.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat (APBD Badan PMP)
02.06.02.01.05	Kursi Besi/Metal	1	350.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat (APBD Badan PMP)
02.06.02.01.05	Kursi Besi/Metal	1	350.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat (APBD Badan PMP)
02.06.02.01.05	Kursi Besi/Metal	1	350.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat (APBD Badan PMP)
02.06.02.01.30	Kursi Putar	1	1.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Eselon III dan IV (APBD Badan PMP)
02.06.02.01.30	Kursi Putar	1	1.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Eselon III dan IV (APBD Badan PMP)
02.06.02.01.30	Kursi Putar	1	720.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja (APBD Badan PMP)
02.06.02.01.30	Kursi Putar	1	720.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja (APBD Badan PMP)
02.06.02.01.30	Kursi Putar	1	720.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja (APBD Badan PMP)
02.06.02.01.30	Kursi Putar	1	720.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja (APBD Badan PMP)
02.06.02.01.30	Kursi Putar	1	720.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja (APBD Badan PMP)
02.06.02.01.30	Kursi Putar	1	720.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja (APBD Badan PMP)
02.06.02.01.30	Kursi Putar	1	720.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja (APBD Badan PMP)
02.06.02.01.30	Kursi Putar	1	720.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja (APBD Badan PMP)
02.06.02.01.37	Meja Komputer	1	750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer (APBD Badan PMP)
02.06.02.01.37	Meja Komputer	1	750.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer (APBD Badan PMP)

Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	JUMLAH		Keterangan
		Unit	Nilai	
1	2	3	4	5
02.06.02.01.48	Meja Biro	1	175.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja (APBD Badan PMP)
02.06.02.01.48	Meja Biro	1	175.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja (APBD Badan PMP)
02.06.02.01.48	Meja Biro	1	175.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja (APBD Badan PMP)
02.06.02.01.48	Meja Biro	1	175.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja (APBD Badan PMP)
02.06.02.01.49	Sofa	1	8.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair (Pengadaan Kursi Tamu Ruang Kepala Dinas) (APBD Dinas P3A)
02.06.02.01.67	Gordyn / Gorden	1	21.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Gorden [24 Lembar] (APBD Badan PMP)
02.06.02.01.76	Taplak Meja	1	3.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Rempel Meja (APBD Badan PMP)
02.06.02.01.77	Meja 1/2 Biro*	1	1.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja (APBD Badan PMP)
02.06.02.01.77	Meja 1/2 Biro*	1	1.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja (APBD Badan PMP)
02.06.02.01.77	Meja 1/2 Biro*	1	1.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja (APBD Badan PMP)
02.06.02.01.77	Meja 1/2 Biro*	1	1.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja (APBD Badan PMP)
02.06.02.01.77	Meja 1/2 Biro*	1	1.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja (APBD Badan PMP)
02.06.02.01.77	Meja 1/2 Biro*	1	1.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja (APBD Badan PMP)
02.06.02.01.77	Meja 1/2 Biro*	1	1.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja (APBD Badan PMP)
02.06.02.01.77	Meja 1/2 Biro*	1	1.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja (APBD Badan PMP)
02.06.02.02.03	Jam Elektronik	1	200.000,00	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja (APBD Badan PMP)
02.06.02.04.01	Lemari Es	1	2.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kulkas (APBD Badan PMP)
02.06.02.04.06	Kipas Angin	1	650.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin (Pengadaan Kipas Angin) (APBD Dinas P3A)
02.06.02.04.06	Kipas Angin	1	550.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin (Pengadaan Kipas Angin) (APBD Dinas P3A)

Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	JUMLAH		Keterangan
		Unit	Nilai	
1	2	3	4	5
02.06.02.06.14	Microphone	1	1,00	Hibah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (Molin) 1 Unit beserta Interiornya [Mic,Toa,Amplifier], Nomor : NH-174/MOLIN/SET/KPP-PA/03/2017, NH-22.a/MOLIN/SET/DP3A/03/2017 Tanggal 20 Maret 2017, BA
02.06.02.06.71	Lemari/Rak Obat*	1	1,00	Hibah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (Molin) 1 Unit beserta Interiornya [Lemari Obat Ukurang Sedang Bahan Alumunium], Nomor : NH-174/MOLIN/SET/KPP-PA/03/2017, NH-22.a/MOLIN/SET/DP3A/03/2017
02.06.02.07.18	Senter	1	1,00	Hibah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (Molin) 1 Unit beserta Interiornya [Senter], Nomor : NH-174/MOLIN/SET/KPP-PA/03/2017, NH-22.a/MOLIN/SET/DP3A/03/2017 Tanggal 20 Maret 2017, BAST Nomor :
02.06.02.07.18	Senter	1	1,00	Hibah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (Molin) 1 Unit beserta Interiornya [Senter], Nomor : NH-174/MOLIN/SET/KPP-PA/03/2017, NH-22.a/MOLIN/SET/DP3A/03/2017 Tanggal 20 Maret 2017, BAST Nomor :
02.06.02.07.19	Lampu Sorot	1	1,00	Hibah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (Molin) 1 Unit beserta Interiornya [Lampu Sorot Belakang], Nomor : NH-174/MOLIN/SET/KPP-PA/03/2017, NH-22.a/MOLIN/SET/DP3A/03/2017 Tanggal 20 Maret 2017,
02.06.02.07.19	Lampu Sorot	1	1,00	Hibah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (Molin) 1 Unit beserta Interiornya [Lampu Sorot Pasien Model Geser 2 Buah], Nomor : NH-174/MOLIN/SET/KPP-PA/03/2017, NH-

Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	JUMLAH		Keterangan
		Unit	Nilai	
1	2	3	4	5
				22.a/MOLIN/SET/DP3A/03/2017 Tangg
02.06.02.07.19	Lampu Sorot	1	1,00	Hibah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (Molin) 1 Unit beserta Interiornya [Lampu Sorot Pasien Model Geser 2 Buah], Nomor : NH- 174/MOLIN/SET/KPP-PA/03/2017, NH- 22.a/MOLIN/SET/DP3A/03/2017 Tangg
02.06.03.02.01	P.C Unit/ Komputer PC	1	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC (APBD Badan PMP)
02.06.03.02.01	P.C Unit/ Komputer PC	1	6.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC (APBD Badan PMP)
02.06.03.02.01	P.C Unit/ Komputer PC	1	5.775.000,00	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC (APBD Badan PMPD dan PP)
02.06.03.02.02	Lap Top	1	6.075.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer (Pengadaan Personal Komputer (Laptop + Printer)) (APBD Dinas P3A) PENGGUNA : CHAERUDDIN, S.Si
02.06.03.02.02	Lap Top	1	6.075.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer (Pengadaan Personal Komputer (Laptop + Printer)) (APBD Dinas P3A) PENGGUNA : ALUSI RONAWATI
02.06.03.02.02	Lap Top	1	6.075.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer (Pengadaan Personal Komputer (Laptop + Printer)) (APBD Dinas P3A) PENGGUNA : NURNIDA,SKM
02.06.03.02.02	Lap Top	1	1,00	Hibah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (Molin) 1 Unit beserta Interiornya [Laptop/Notebook Toshiba], Nomor : NH- 174/MOLIN/SET/KPP-PA/03/2017, NH- 22.a/MOLIN/SET/DP3A/03/2017 Tanggal 20 Maret 20

Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	JUMLAH		Keterangan
		Unit	Nilai	
1	2	3	4	5
02.06.03.02.02	Lap Top	1	6.350.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer (Pengadaan Laptop) (APBD Badan PMPD dan PP)
02.06.03.02.02	Lap Top	1	6.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer (Pengadaan Laptop) (APBD Dinas P3A) PENGGUNA : ROSLIA, S.Sos
02.06.03.02.02	Lap Top	1	6.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer (Pengadaan Laptop) (APBD Dinas P3A) PENGGUNA : NAJIDA, SP
02.06.03.02.02	Lap Top	1	6.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer (Pengadaan Laptop) (APBD Dinas P3A) PENGGUNA : ASNIDAWATI, SKM
02.06.03.02.02	Lap Top	1	6.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer (Pengadaan Laptop) (APBD Dinas P3A) PENGGUNA : Hj. HAYAMI, S.ST
02.06.03.02.02	Lap Top	1	6.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer (Pengadaan Laptop) (APBD Dinas P3A) PENGGUNA : Drs. ABDUL RAHMAN, M.Si
02.06.03.02.02	Lap Top	1	7.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer (Pengadaan Laptop) (APBD Dinas P3A)
02.06.03.04.08	Printer	1	2.350.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Personal Komputer (Pengadaan Printer) (APBD Badan PMPD dan PP)
02.06.03.04.08	Printer	1	1.150.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Personal Komputer (Pengadaan Printer) (APBD Badan PMPD dan PP)
02.06.03.04.08	Printer	1	1.750.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer (Pengadaan Printer) (APBD Badan PMPD dan PP)
02.06.03.05.03	Printer	1	1.242.500,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer (Pengadaan Personal Komputer (Laptop + Printer)) (APBD Dinas P3A)
02.06.03.05.03	Printer	1	1.242.500,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer (Pengadaan Personal Komputer (Laptop + Printer)) (APBD Dinas P3A)

Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	JUMLAH		Keterangan
		Unit	Nilai	
1	2	3	4	5
02.06.03.05.03	Printer	1	770.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer (Pengadaan Personal Komputer (Laptop + Printer)) (APBD Dinas P3A)
02.06.03.05.03	Printer	1	770.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer (Pengadaan Personal Komputer (Laptop + Printer)) (APBD Dinas P3A)
02.06.03.05.03	Printer	1	700.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer (Pengadaan Printer Sekretariat Program Gembira) (APBD Badan PMPD dan PP)
02.06.03.05.03	Printer	1	1.250.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer (Pengadaan Printer) (APBD Dinas P3A)
02.06.03.05.03	Printer	1	1.250.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer (Pengadaan Printer) (APBD Dinas P3A)
02.06.03.05.11	UPS	1	600.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer (APBD Badan PMPD dan PP)
02.06.03.05.11	UPS	1	600.000,00	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer (APBD Badan PMPD dan PP)
02.06.04.01.06	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	2.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat (Pengadaan Meja Kerja Pejabat) (APBD Badan PMPD dan PP)
02.06.04.01.06	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	2.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat (Pengadaan Meja Kerja Pejabat) (APBD Badan PMPD dan PP)
02.06.04.01.06	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	2.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat (Pengadaan Meja Kerja Pejabat) (APBD Badan PMPD dan PP)
02.06.04.01.06	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	2.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat (Pengadaan Meja Kerja Pejabat) (APBD Badan PMPD dan PP)
02.06.04.01.06	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	2.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat (Pengadaan Meja Kerja Pejabat) (APBD Badan PMPD dan PP)
02.06.04.01.06	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	2.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat (Pengadaan Meja Kerja Pejabat) (APBD Badan PMPD dan PP)

Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	JUMLAH		Keterangan
		Unit	Nilai	
1	2	3	4	5
02.06.04.01.06	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	2.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat (Pengadaan Meja Kerja Pejabat) (APBD Badan PMPD dan PP)
02.06.04.01.06	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	2.000.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat (Pengadaan Meja Kerja Pejabat) (APBD Badan PMPD dan PP)
02.06.04.03.05	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	3.500.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat (Pengadaan Kursi Kerja Pejabat) (APBD Badan PMPD dan PP)
02.06.04.05.06	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	1.600.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat (Pengadaan Kursi Kerja Pejabat) (APBD Badan PMPD dan PP)
02.06.04.05.06	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	1.600.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat (Pengadaan Kursi Kerja Pejabat) (APBD Badan PMPD dan PP)
02.06.04.05.06	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	1.600.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat (Pengadaan Kursi Kerja Pejabat) (APBD Badan PMPD dan PP)
02.06.04.05.06	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	1.600.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat (Pengadaan Kursi Kerja Pejabat) (APBD Badan PMPD dan PP)
02.06.04.05.06	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	1.600.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat (Pengadaan Kursi Kerja Pejabat) (APBD Badan PMPD dan PP)
02.06.04.07.06	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	937.500,00	Belanja Modal Pengadaan Almari (APBD Badan PMP)
02.06.04.07.06	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	937.500,00	Belanja Modal Pengadaan Almari (APBD Badan PMP)
02.06.04.07.06	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	937.500,00	Belanja Modal Pengadaan Almari (APBD Badan PMP)
02.06.04.07.06	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	937.500,00	Belanja Modal Pengadaan Almari (APBD Badan PMP)
02.06.04.07.06	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mebeleur Kantor (Pengadaan Lemari Arsip) (APBD Badan PMPD dan PP)
02.06.04.07.06	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	3.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Mebeleur Kantor (Pengadaan Lemari Arsip) (APBD Badan PMPD dan PP)

Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	JUMLAH		Keterangan
		Unit	Nilai	
1	2	3	4	5
02.07.01.01.03	Proyektor + Attachment	1	1,00	Hibah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (Molin) 1 Unit beserta Interiornya [LCD Projector Optima], Nomor : NH-174/MOLIN/SET/KPP-PA/03/2017, NH-22.a/MOLIN/SET/DP3A/03/2017 Tanggal 20 Maret 2017,
02.07.01.01.87	Layar Proyektor	1	1,00	Hibah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (Molin) 1 Unit beserta Interiornya [Layar Proyektor], Nomor : NH-174/MOLIN/SET/KPP-PA/03/2017, NH-22.a/MOLIN/SET/DP3A/03/2017 Tanggal 20 Maret 2017, BAST
02.07.01.02.03	Camera Electronic	1	500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera (Administrasi dan Monitoring BLN PNPM-PPK) (APBD Badan PMP)
02.07.01.02.03	Camera Electronic	1	1.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera (Pengadaan Kamera Digital Sekretariat Program Gembira) (APBD Badan PMPD dan PP)
02.07.01.02.03	Camera Electronic	1	4.500.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film (Pengadaan Kamera Elektronik) (APBD Dinas P3A) PENGGUNA : ALUSI RONAWATI
02.07.02.01.08	Sound System	1	620.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound Sistem (APBD Badan PMP)
02.07.02.01.20	Facsimile	1	8.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Faximili (APBD Badan PMP)
02.08.01.01.85	Tiang Infus	1	1,00	Hibah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (Molin) 1 Unit beserta Interiornya [Gantungan Infus Bahan Stainless Steel], Nomor : NH-174/MOLIN/SET/KPP-PA/03/2017, NH-22.a/MOLIN/SET/DP3A/03/2017 Tangg
02.08.01.01.86	Lampu Operasi	1	1,00	Hibah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (Molin) 1 Unit beserta Interiornya [Lampu Rotari Magnet], Nomor : NH-174/MOLIN/SET/KPP-PA/03/2017, NH-22.a/MOLIN/SET/DP3A/03/2017 Tanggal 20 Maret 2017,



Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	JUMLAH		Keterangan
		Unit	Nilai	
1	2	3	4	5
Halaman Paving Blok/Rabat Halaman/Lainnya*	03.11.01.01.08	1	51.500.000	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor (Pengadaan Rabat Keliling Kantor dan Penataan Halaman Kantor) (APBD Badan PMPD dan PP)
Konstruksi Pagar	03.11.01.27.05	1	17.767.500	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor (Pengadaan Konstruksi Pagar Besi) (APBD Badan PMPD dan PP)
<b>Jumlah</b>		<b>146</b>	<b>1.512.523.842</b>	

Berdasarkan tabel 2.3 kondisi sarana dan prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kondisi 90% rusak berat dan terbakar, diakibatkan Kantor sebelumnya yakni Badan Pemberdayaan Perempuan mengalami Kebakaran pada Tahun 2006 dan sarana dan prasarana yang dimiliki ikut terbakar.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana dapat diuraikan sebagai berikut.


#### 1. Indeks Pembangunan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu membandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh

Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	JUMLAH		Keterangan
		Unit	Nilai	
1	2	3	4	5
02.08.01.01.87	Tempat Tidur Pasien	1	1,00	Hibah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (Molin) 1 Unit beserta Interiornya [Jok Box Multifungsi Tempat Tidur, Sefty Belt], Nomor : NH-174/MOLIN/SET/KPP-PA/03/2017, NH-22.a/MOLIN/SET/DP3A/03/201
02.09.01.10.100	Alat Lab. Logam, Mesin, Listrik Lain-Lain	1	1,00	Hibah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (Molin) 1 Unit beserta Interiornya [Inverter 1000 Watt], Nomor : NH-174/MOLIN/SET/KPP-PA/03/2017, NH-22.a/MOLIN/SET/DP3A/03/2017 Tanggal 20 Maret 2017, B
02.09.01.15.28	Stabilizer	1	1,00	Hibah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (Molin) 1 Unit beserta Interiornya [Stabilizer], Nomor : NH-174/MOLIN/SET/KPP-PA/03/2017, NH-22.a/MOLIN/SET/DP3A/03/2017 Tanggal 20 Maret 2017, BAST Nomo
02.09.01.46.04	Alat Pemadam Kebakaran	1	1,00	Hibah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (Molin) 1 Unit beserta Interiornya [Pemadam Kebakaran 1 Kg], Nomor : NH-174/MOLIN/SET/KPP-PA/03/2017, NH-22.a/MOLIN/SET/DP3A/03/2017 Tanggal 20 Maret 201
02.09.02.03.08	Kabel Listrik	1	1,00	Hibah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (Molin) 1 Unit beserta Interiornya [Kabel Panjang 15 Meter, colokan], Nomor : NH-174/MOLIN/SET/KPP-PA/03/2017, NH-22.a/MOLIN/SET/DP3A/03/2017 Tanggal 20
02.09.04.04.04	Printer	1	2.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer (APBD Badan PMP)
Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.11.01.01.01	1	1.043.626.320	Kantor BPMP & PP (UPB Dinas PMP dan PP)

atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.

IPG Kabupaten Bombana menunjukkan lebih tinggi, dibandingkan capaian IPG Propinsi Sultra dan Nasional. Dari angka penyesuaian IPG dibawah ini dapat dilihat angka IPG terus meningkat dari waktu ke waktu :




**Gambar 2.1 Grafik Persandingan capaian IPG Kabupaten Bombana, Provinsi Sultradengan Nasional**

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016.

Dilihat capaian IPG kabupaten Bombana menunjukkan terdapat kesenjangan antar kabupaten kota. Kabupaten Bombana merupakan kota dengan IPG tertinggi.

Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :



**Gambar 2.2 Grafik Persandingan capaian IPG Kabupaten Kota se Sultra.**


Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016.

## 2. Indeks Pemberdayaan Gender

Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Capaian IDG Kabupaten Bombana cukup baik, namun berada dibawah rata-rata IDG Propinsi Sultra dan Nasional dengan selisih angka yang cukup besar. Rendahnya IDG Kabupaten Bombana antara lain akibat makin sempitnya akses perempuan dalam menduduki posisi di legislatif serta kontribusi pendapatan perempuan yang rendah. Gambaran IDG Kabupaten Bombana dapat dilihat pada tabel berikut :


Untuk melihat perbedaan IDG Kabupaten Bombana cukup dengan IDG Propinsi Sultra dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut :



**Gambar 2.1. IDG Kabupaten Bombana, Propinsi Sultra dan Nasional tahun 2011-2015**

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016.

Jika dilihat dari capaian IDG Kabupaten Kota di Provinsi Sultra maka kesenjangan antar kabupaten kota nampak sedemikian jauhnya. Beberapa penyebab yang nampak mencolok adalah jumlah perempuan di parlemen dan sumbangan pendapatan perempuan. Jika diperbandingkan dengan kabupaten/ kota se Provinsi Sultra, maka nampak posisi Kabupaten Bombana berada dibawah Kabupaten Kepulauan Meranti. Kabupaten Bombana juga lebih rendah dari IDG Propinsi Sultra. Data selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :



**Gambar 2.2. IDG Kabupaten/ Kota Provinsi Sultra Kota 2015**

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016.

**Tablei 2.4**  
**Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bombana Tahun 2011-2015**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	12.00	12.00	12.00	8.00	8.00
Perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi (%)	52.54	46.39	46.83	45.81	54.68
Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja (%)	25.82	24.92	25.17	25.41	26.32
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	54.67	55.19	55.8	51.91	52.38

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016.

Dari tabel 2.6 dapat dijelaskan bahwa Keterlibatan perempuan di parlemen dari tahun 2011 sampai 2015 terjadi penurunan, hal ini dikarenakan masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam berpolitik, dilihat dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dari tahun 2011 hingga tahun 2015 mengalami penurunan yakni (3.29%).

### 3. Kinerja Pelayanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berpijak pada tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu menyusun, melaksanakan dan mengkoodinasikan kebijakan perlindungan perempuan, kebijakan

perlindungan anak, peningkatan kualitas hidup perempuan, pengarusutamaan Gender, penyelenggaraan data gender dan anak, memfasilitasi peran serta lembaga Masyarakat (LSM, Kelompok Profesi, Organisasi social politik, organisasi keagamaan) mendampingi pemerintah dalam melakukan assesmen penyusunan kebijakan daerah.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana Tahun 2011 - 2016 terlihat pada Tabel 2.5 berikut ini.

**TABEL 2.5**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak**  
**Kabupaten Bombana Tahun 2011 - 2015**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Rasio Capaian pada Tahun ke -					
			pada Tahun ke-						pada Tahun ke-						pada Tahun ke-					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Persentase PD yang melaksanakan PPRG	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03.45	00.00	0	0	0	0	03.45	00.00
2	Persentase perempuan di lembaga legislative	%	30	30	30	30	30	0	12.00	12.00	12.00	08.00	08.00	00.00	12.00	12.00	12.00	08.00	08.00	00.00
3	Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknis	%	0	0	0	0	0	0	52.54.00	46.39.00	46.83	45.81	54.68	00.00	52.54.00	46.39.00	46.83	45.81	54.68	00.00
4	Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	%	0	0	0	0	0	0	25.82	24.92	25.17.00	25.41.00	26.32.00	00.00	25.82	24.92	25.17.00	25.41.00	26.32.00	00.00
7	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	%	0	0	0	0	0	0	00.00	00.00	03.45	03.45	03.45	00.00	00.00	00.00	03.45	03.45	03.45	00.00
8	Praveansi kekerasan terhadap perempuan	Per 1000 Perempuan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	00.00	0	0	0	0	45	00.00



Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perindungan Anak

2017 - 2022

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Rasio Capaian pada Tahun ke -					
			pada Tahun ke-						pada Tahun ke-						pada Tahun ke-					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016
13	Persentase rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang ditindaklanjuti	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00,00	0	0	0	0	0	00,00
16	Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan (Pusat Pelayanan Terpadu) yang aktif	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,39	00,00	0	0	0	0	17,39	00,00	
18	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03,45	00,00	0	0	0	0	03,45	00,00	
19	Tingkat capaian Kota Layak Anak	Skor/ Tingkat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00,00	0	0	0	0	0	00,00	
20	Persentase Forum Anak yang terbentuk (kab/kota, Kecamatan dan Kelurahan)	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00,00	0	0	0	0	0	00,00	
21	Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan afirmatif peningkatan akte kelahiran	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00,00	0	0	0	0	0	00,00	
22	Persentase Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai standar	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00,00	0	0	0	0	0	00,00	
23	Persentase Pusat Informasi	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00,00	0	0	0	0	0	00,00	

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perindungan Anak

2017 - 2022

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Rasio Capaian pada Tahun ke -					
			pada Tahun ke-						pada Tahun ke-						pada Tahun ke-					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Sahabat Anak (PISA) sesuai standar																			
24	Persentase Pusat Kreativitas Anak (PKA) sesuai standar	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00.00	0	0	0	0	0	00.00
25	Persentase lembaga layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) Ramah Anak sesuai standar	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04.55	00.00	0	0	0	0	04.55	00.00
26	Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.545	00.00	0	0	0	0	4.545	00.00
27	Persentase lembaga pengasuhan alternatif ramah anak sesuai standar	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.045	00.00	0	0	0	0	0.045	00.00
28	Persentase anak korban kekerasan	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,64028	00.00	0	0	0	0	0,64028	00.00
29	Persentase anak yang berhadapan dengan hukum;	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00.00	0	0	0	0	0	00.00
30	Persentase pekerja anak	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00.00	0	0	0	0	0	00.00
31	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00.00	0	0	0	0	0	00.00

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Rasio Capaian pada Tahun ke -					
			pada Tahun ke-						pada Tahun ke-						pada Tahun ke-					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016
32	Persentase Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00.00	0	0	0	0	0	00.00
33	Persentase Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04.35	00.00	0	0	0	0	04.35	00.00
34	Persentase kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00.00	0	0	0	0	0	00.00

**Tabel 2.6**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Kabupaten Bombana Tahun 2011 - 2015**

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	-	-		696,775,000	561,730,000	341,578,000	-	-		696,775,000	561,730,000	341,578,000
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	-	-			31,400,000	-	-	-			31,400,000	
3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	-	-		67,800,000	75,500,000	-	-	-		67,800,000	75,500,000	
4	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	-	-		919,070,000	858,801,800	614,978,530	-	-	-	919,070,000	821,101,382	578,834,530
5	Program pelayanan administrasi perkantoran	1,100,500,000	1,155,525,000	1,210,550,000	1,265,575,000	1,320,600,000		1,100,500,000	1,155,525,000	1,210,550,000	1,265,575,000	1,320,600,000	
6	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	185,000,000	544,250,000	268,500,000	242,750,000	272,000,000		185,000,000	544,250,000	268,500,000	242,750,000	272,000,000	
7	Program peningkatan disiplin aparatur	125,200,000	131,460,000	137,720,000	143,980,000	150,240,000		125,200,000	131,460,000	137,720,000	143,980,000	150,240,000	

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016
8	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	40,000,000	42,000,000	44,000,000	46,000,000	48,000,000		40,000,000	42,000,000	44,000,000	46,000,000	48,000,000	
10	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan												

Berdasarkan tabel 2.6 dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja program secara umum belum cukup baik, berada dibawah 50%.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak**

### **2.4.1 Tantangan**

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia

usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

#### 2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat

dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan  
dan perlindungan anak.



### **BAB III**

## **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

#### **a. Permasalahan terkait kesekretariatan:**

- 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
- 2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### **b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:**

- 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
- 2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
- 3) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio keterwakilan perempuan dalam parlemen.
- 4) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.
- 5) Belum terlaksananya PPRG di perangkat daerah
- 6) Belum optimalnya kelembagaan PUG
- 7) Belum optimalnya sistem data terpisah

**c. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:**

- 1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
- 2) Masih rendahnya kesadaran perempuan dalam hal pelaporan kasus kekerasan
- 3) Masih rendahnya pengetahuan perempuan tentang alur penanganan kasus kekerasan.

**d. Permasalahan terkait perlindungan anak:**

- 1) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
- 2) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media *online* seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan *cyber crime*.
- 3) Belum optimalnya layanan bagi anak korban kekerasan
- 4) Belum optimalnya lembaga penyedia layanan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus

**e. Permasalahan terkait tumbuh kembang anak / Pemenuhan Hak Anak (PHA):**

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan Kabupaten Layak Anak.
- 2) Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
- 3) Tingginya kematian pada bayi dan balita.
- 4) Tingginya prevalensi gizi kurang pada balita
- 5) Belum optimalnya pengasuhan alternatif dan masih rendahnya lembaga pengasuhan alternatif sesuai standar.
- 6) Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
- 7) Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
- 8) Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.

9) Belum terbentuknya forum anak di seluruh Kelurahan, Kecamatan maupun Kabupaten

10) Belum terpenuhinya indikator madya pada KLA.

**f. Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**

1) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2) Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal.

**g. Permasalahan Kualitas Hidup Perempuan**

1) Masih banyaknya perangkat daerah yang belum menerapkan PPRG dalam perencanaan penganggaran.

2) Masih rendahnya Pemahaman aparatur perangkat daerah terhadap PPRG.

3) Masih kurangnya partisipasi perempuan dalam legislatif.

4) Kurangnya keterampilan perempuan yang bisa menghasilkan /meningkatkan pendapatan dalam keluarga.

5) Kurangnya keinginan para lansia untuk ikut dalam kegiatan yang menjadi program pemberdayaan perempuan

6) Belum optimalnya pemberdayaan pada disabilitas perempuan

7) Masih rendahnya pengetahuan para penyandang disabilitas perempuan tentang kemampuan yang akan dimiliki melalui layanan pemberdayaan perempuan

8) Belum optimalnya kelembagaan PUG.

**3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD adalah Merupakan visi lanjutan untuk periode kedua, sehingga pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan adalah merupakan

kelanjutan dari periode lima tahun sebelumnya, namun demikian tentu strategi dan arah kebijakan akan berubah sesuai dengan permasalahan peluang dan tantangan yang akan dihadapi serta pencarian target yang telah dicapai pada periode pertama.

Sehubungan dengan hal diatas, dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka Visi pembangunan Kabupaten Bombana untuk periode kedua adalah merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam periode kedua sehingga Visi adalah merupakan kelanjutan dari visi periode lima tahun sebelumnya yaitu **“MEWUJUDKAN BOMBANA SEJAHTERA (MUNAJAH)”**

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. **Melanjutkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur;** dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi, memudahkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan membuka isolasi wilayah.
2. **Melanjutkan Reformasi Birokrasi;** dimaksudkan untuk menciptakan kondisi pemerintahan yang mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good govermance) aparat yang memilikikompetansi, professional serta menjamin kepastian dalam jenjang karir serta promosi jabatan.
3. **Melanjutkan Pembangunan Ekonomi;** dimaksudkan untuk menciptakan suatu system perekonomian masyarakat secara berimbang dan menguntungkan pada seluruh strata ekonomi untuk mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan melalui sector pertanian dan perikanan/ kelautan sebagai andalan utama.
4. **Melanjutkan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;** Dimaksudkan untuk mengembangkan kualitas iman

dan takwa, kualitas intelektual serta kesehatan jasmani dan rohani melalui peningkatan sector pendidikan dan kesehatan.

5. **Melanjutkan Pemantapan Pembangunan Budaya Masyarakat Bombana;** dimaksudkan untuk merekatkan masyarakat Bombana yang heterogen dalam kebersamaan dan kebhinekaannya yang didasari pada kearifan budaya local.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak mendukung pencapaian misi ke-dua. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak adalah meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta meningkatkan kualitas pemenuhan hak dan perlindungan anak, dengan sasaran meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender dan implementasi kota layak anak.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.1 berikut ini.

**Tabel 3.1**  
**Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah**

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi : REFORMASI BIROKRASI	Masih banyaknya perangkat daerah yang belum menerapkan PPRG dalam perencanaan anggaran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.</li> <li>• Terbatasnya pemahaman perempuandalam rusan politik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan</li> <li>• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A</li> </ul>
2	Tujuan: 'Meningkatkan Tata kelola pemerintahan dan pelayanan Publik	Masih kurangnya partisipasi perempuan dalam legislative.		
	Indikator Sasaran : 'Indeks Reformasi Birokrasi	Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga		

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3	Sasaran: Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	<p>Kurangnya keterampilan perempuan yang bisa menghasilkan/meningkatkan pendapatan dalam keluarga</p> <p>belum optimalnya pemberdayaan pada lansia (potensial) perempuan</p> <p>Kurangnya keinginan para lansia untuk ikut dalam kegiatan yang menjadi program pemberdayaan perempuan</p> <p>belum optimalnya pemberdayaan pada disabilitas perempuan</p> <p>Masih rendahnya pengetahuan para penyandang disabilitas perempuan tentang kemampuan yang akan dimiliki melalui layanan pemberdayaan perempuan</p> <p>Belum optimalnya kelembagaan PUG</p> <p>Banyaknya kasus kekerasan perempuan yang tidak dilaporkan</p> <p>Masih rendahnya kesadaran perempuan dalam hal pelaporan kasus kekerasan</p> <p>Masih rendahnya pengetahuan perempuan tentang alur penanganan kasus kekerasan semua korban kekerasan yang belum mendapat penanganan optimal</p> <p>Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang adanya lembaga P2TP2A</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak</li> </ul>

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<p>Belum optimalnya kinerja lembaga pelayanan perempuan</p> <p>OPD belum menyediakan data terpilah gender dan anak</p> <p>Belum optimalnya Forum data Gender</p> <p>Belum optimalnya pelaksanaan kab/kota layak anak</p> <p>belum terbentuknya forum anak Daerah</p> <p>Belum optimalnya pemenuhan hak anak di kab/kota</p> <p>Banyaknya tindak kekerasan terhadap anak</p>		

### 3.1 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

#### 3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana mendukung pencapaiantujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut

#### 1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

##### a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):  
Indeks Pembangunan Gender (IPG)

##### b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:  
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

**2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.**

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

**a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.**

- 1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
- 2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

**b. Meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

**3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus**

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

**a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak

**b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- 1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
- 2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.



**c. Meningkatkan kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

**4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

**a. Meningkatkan partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademis dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi Bupati dan wakil Bupati tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

**Tabel 3.2**

**Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan Dinas PPPA	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.</li> <li>• Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan</li> </ul>
	b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.</li> </ul>		
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.</li> <li>• Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A</li> </ul>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan Dinas PPPA	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	b. Meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap tenaga kerja perempuan.</li> <li>• Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.</li> </ul>		
3	a. Meningkatkan implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).</li> <li>• Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak</li> </ul>
	b. Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak</li> </ul>		
	c. Meningkatkan kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.		

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan Dinas PPPA	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li></ul>

### 3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tenggara

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tenggara yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, dengan sasaran meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.
2. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran: Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
3. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran: terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas PPPA Provinsi	Permasalahan Pelayanan Dinas PPPA	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<p>dan jumlah kasus KDRT.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.</li> <li>• Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.</li> <li>• Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.</li> </ul>	terhadap perempuan dan anak	instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
3	Terimplementasi kanya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).</li> <li>• Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak</li> <li>• Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak</li> </ul>

### **3.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Sebagaimana diketahui, Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Bombana terdiri atas 1) Kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah yang meliputi penetapan struktur ruang wilayah, penetapan pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis 2) Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah daerah memuat kebijakan dan strategi sistem perdesaan; kebijakan dan strategi sistem perkotaan; kebijakan dan strategi penetapan fungsi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan; kebijakan dan strategi pengembangan system jaringan prasarana wilayah. Lebih lanjut, untuk mengembangkan rencana fungsi dan sistem kewilayahan, ditetapkan sebanyak 3 (Tiga) Wilayah Kawasan Strategis Kabupaten Bombana, yang terdiri atas: 1) Kawasan Strategis Satu (I) Kecamatan Kabaena dan Pekarannya; 2) Kawasan Strategis Dua (II) Kecamatan Poleang dan Pekarannya; 3) Kawasan Strategis Tiga (III) Kecamatan Rumbia dan Pekarannya;

Dalam melaksanakan rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana juga mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Bombana, sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022

#### **3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak berimplikasi terhadap lingkungan.

### 3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan ditetapkan isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut:

1. Masih banyaknya perangkat daerah yang belum menerapkan PPRG dalam perencanaan penganggaran
2. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam bentuk ekonomi kreatif
3. Rendahnya pemberdayaan terhadap penduduk perempuan kelompok lansia dan penyandang disabilitas
4. Belum optimalnya implementasi pengarusutamaan Gender
5. Banyaknya Kasus kekerasan perempuan yang tidak dilaporkan
6. Belum optimalnya penanganan korban kekerasan perempuan
7. Belum optimalnya kinerja lembaga pelayanan perempuan
8. Belum optimalnya ketersediaan data terpilah gender dan anak dengan melibatkan seluruh OPD
9. Belum optimalnya pelaksanaan kabupaten layak anak
10. Banyaknya tindak kekerasan terhadap anak
11. Belum optimanya kelembagaan pelayanan anak dan ketersediaan fasilitas yang sesuai standar layanan

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana**

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana Adalah : ***“Mewujudkan Birokrasi yang efektif dan efisien”***

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini



**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Kabupaten Bombana**  
**Tahun 2018 - 2022**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Mewujudkan pelayanan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Peningkatan nilai predikat SAKIP	1	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAKP)	%	58,42	56,92	57,25	62,18	62,53	63,07	63,07
			2	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Perlindungan	%	100	100	100	100	100	100	100
			3	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana Oleh Inspektorat Daerah	Predikat	-	CC	BB	BB	A	A	A

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

##### **5.1.1 Strategi**

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Keluarga dalam Pembangunan melalui pelatihan dan sosialisasi terhadap perempuan dalam organisasi kemasyarakatan
2. Meningkatnya Partisipasi Perempuan dilembaga pemerintah melalui Peningkatan kapasitas perempuan
3. Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.
4. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan diberbagai bidang
5. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender
6. Meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak melalui penetapan kebijakan pemenuhan hak-hak anak, pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif anak dan membangun jaringan dengan dunia usaha.
7. Meningkatkan pemahaman perempuan melalui sosialisasi tentang alur penanganan kasus kekerasan yang sesuai dengan alur pelaporan penanganannya
8. Meningkatkan SDM dan kualitas layanan kasus kekerasan perempuan yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan dan sosial, penegakan dan bantuan hukum dan pengasuhan alternative
9. Meningkatkan kapasitas lembaga pelayanan perempuan dalam

- mengembangkan layanan tentang perempuan mencakup pengaduan, rehabilitasi, bantuan hukum, pengasuhan alternatif dan sebagainya
10. Meningkatkan SDM dan kualitas layanan kasus kekerasan perempuan yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan dan sosial, penegakan dan bantuan hukum dan pengasuhan alternative.

#### **5.1.2 Kebijakan**

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Keluarga
2. Workshop penerapan 5S dalam keluarga
3. Pembinaan Peningkatan peran serta wanita menuju keluarga sehat sejahtera
4. Koordinasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Keluarga (MoU) dan Perjalanan Koordinasi
5. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
6. Peyusunan Kegiatan Teknis Pelaksanaan PUG
7. Pelatihan Perencanaan dan penganggaran responsif gender
8. Peningkatan Kualitas SDM pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak bagi SDM pengelola data
9. Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak  
Penyusunan Profil data gender dan anak kabupaten bombana
10. Fasilitasi Pengelolaan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak
11. Peningkatan kapasitas korban kekerasan termasuk TPPO dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif
12. Pelatihan petugas Pengelola Data Simponi PPA e-Kekerasan
13. Upaya Perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
14. Sosialisasi Kabupaten Layak Anak
15. Advokasi pembentukan Kecamatan, Desa dan Kelurahan Layak Anak

16. Partisipasi Forum Anak Daerah
17. Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak
18. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak termasuk TPPO
19. Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan bagi perempuan dan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO
20. Penyediaan sarana dan prasarana bagi lembaga penyedia layanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO
21. Advokasi dan sosialisasi kebijakan pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak lingkup daerah kabupaten/kota
22. Koordinasi pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak lingkup daerah kabupaten
23. Pelayanan pendampingan (layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, reintegrasi sosial dan pemulangan) bagi perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus lingkup daerah kabupaten/kota dan Provinsi

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut ini.

**Tabel 5.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan**  
**Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana**  
**Tahun 2017- 2022**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Mewujudkan pelayanan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas Keluarga dalam Pembangunan melalui pelatihan dan sosialisasi terhadap perempuan dalam organisasi kemasyarakatan</li> <li>2. Meningkatkan Partisipasi Perempuan pemerintah melalui Peningkatan kapasitas perempuan Meningkatkan kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.</li> <li>4. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan diberbagai bidang</li> <li>5. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Keluarga</li> <li>2. Workshop penerapan 5S dalam keluarga</li> <li>3. Pembinaan Penjngkatan peran serta wanita menuju keluarga sehat sejahtera</li> <li>4. Koordinasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Keluarga (MoU) dan Perjalanan Koordinasi</li> <li>5. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak</li> <li>6. Peyusunan Kegiatan Teknis Pelaksanaan PUG</li> <li>7. Pelatihan Perencanaan dan penganggaran responsif gender</li> <li>8. Peningkatan Kualitas SDM pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak bagi SDM pengelola data</li> <li>9. Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak</li> <li>10. Penyusunan Profil data gender dan anak kabupaten bombana</li> <li>11. Fasilitasi</li> </ol>

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
				Pengelolaan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak
		Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak melalui penetapan kebijakan pemenuhan hak-hak anak, pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif anak dan membangun jaringan dengan dunia usaha.</li> <li>2. Meningkatkan pemahaman perempuan melalui sosialisasi tentang alur penanganan kasus kekerasan yang sesuai dengan alur pelaporan penanganannya</li> <li>3. Meningkatkan SDM dan kualitas layanan kasus kekerasan perempuan yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan dan sosial, penegakan dan bantuan hukum dan pengasuhan alternative</li> <li>4. Meningkatkan kapasitas lembaga pelayanan perempuan dalam mengembangkan layanan tentang perempuan mencakup pengaduan, rehabilitasi ,bantuan hukum, pengasuhan alternatif dan sebagainya</li> <li>5. Meningkatkan SDM dan kualitas layanan kasus kekerasan perempuan yang mencakup layanan pengaduan , rehabilitasi kesehatan dan sosial,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas korban kekerasan termasuk TPPO dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif</li> <li>2. Pelatihan petugas Pengelola Data Simponi PPA e-Kekerasan.</li> <li>3. Upaya Perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan</li> <li>4. Sosialisasi Kabupaten Layak Anak</li> <li>5. Advokasi pembentukan Kecamatan, Desa dan Kelurahan Layak Anak</li> <li>6. Partisipasi Forum Anak Daerah</li> <li>7. Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak</li> <li>8. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak termasuk TPPO</li> <li>9. Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan bagi perempuan dan dan anak korban</li> </ol>

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			<p>penegakan dan bantuan hukum dan pengasuhan alternative.</p>	<p>kekerasan termasuk TPPO</p> <p>10. Penyediaan sarana dan prasarana bagi lembaga penyedia layanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO</p> <p>11. Advokasi dan sosialisasi kebijakan pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak lingkup daerah kabupaten/kota</p> <p>12. Koordinasi pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak lingkup daerah kabupaten.</p> <p>13. Pelayanan pendampingan (layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, reintegrasi sosial dan pemulangan) bagi perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus lingkup daerah kabupaten/kota dan Provinsi</p>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Rencana program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

#### **A. Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan**

1. Sosialisasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Keluarga
2. Workshop penerapan 5S dalam keluarga
3. Pembinaan Peningkatan peran serta wanita menuju keluarga sehat sejahtera
4. Koordinasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Keluarga (MoU) dan Perjalanan Koordinasi
5. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
6. Peyusunan Kegiatan Teknis Pelaksanaan PUG
7. Pelatihan Perencanaan dan penganggaran responsif gender

#### **B. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak**

1. Peningkatan Kualitas SDM pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak bagi SDM pengelola data
2. Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak
3. Penyusunan Profil data gender dan anak kabupaten bombana
4. Fasilitasi Pengelolaan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak

#### **C. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**

1. Peningkatan kapasitas korban kekerasan termasuk TPPO dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif



2. Pelatihan petugas Pengelola Data Simponi PPA e-Kekerasan
3. Upaya Perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

**D. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak**

1. Sosialisasi Kabupaten Layak Anak
2. Advokasi pembentukan Kecamatan, Desa dan Kelurahan Layak Anak
3. Partisipasi Forum Anak Daerah
4. Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak
5. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak termasuk TPPO
6. Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan bagi perempuan dan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO
7. Penyediaan sarana dan prasarana bagi lembaga penyedia layanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO
8. Advokasi dan sosialisasi kebijakan pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak lingkup daerah kabupaten/kota
9. Koordinasi pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak lingkup daerah kabupaten
10. Pelayanan pendampingan (layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, reintegrasi sosial dan pemulangan) bagi perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus lingkup daerah kabupaten/kota dan Provinsi

**E. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, peralatan kebersihan dan bahan pembersih
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetak dan penggandaan
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
12. Penyediaan Jasa Publikasi

**F. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
2. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
3. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
4. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
5. Pemeliharaan rutin/ berkala komputer
6. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Roda Dua
7. Pengadaan Laptop/komputer
8. Pengadaan Mobiler (meja rapat)
9. Pengadaan Printer
10. Pengadaan Infokus (OHP)
11. Pengadaan TV Umum 32 Inc
12. Pengadaan Keyboard (electone)
13. Pengadaan Kursi Rapat
14. Pengadaan Horden
15. Pengadaan UPS

**G. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (PDH)
2. Pendidikan dan pelatihan formal pengadaan pakaian hari-hari khusus

**H. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur**

1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

2. Pendidikan dan pelatihan formal

**I. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

**J. Program Peningkatan Sistem Perencanaan PD**

1. Penyusunan Renstra PD
2. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana Tahun 2020-2022**

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target										Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab			
									Tahun 2017	2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Mewujudkan pelayanan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Peningkatan nilai predikat SAKIP																				
			Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi dan angkatan kerja perempuan (TPAKP)			%	58,42	56,92%	375.000.000	57,25%	375.000.000	62,13%	355.000.000	62,53%	375.000.000	63,07%	375.000.000	63,07%	375.000.000	DP3A	
					Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase perempuan dalam organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan Kapasitas	%	0	1,44%	940.000.000	1,44%	975.000.000	1,44%	920.000.000	2,88%	940.000.000	4,31%	975.000.000	4,31%	975.000.000	BID. KHP & KK	

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan  
Perempuan dan Perindugan Anak

2017 - 2022

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung jawab		
								Tabun 2017	2018		2019		2020		2021		2022			Target Akhir Renstra	
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						<b>Keluarga dalam pembangunan</b>															
					Sosialisasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	150.000.000	
					Workshop penerapan SS dalam keluarga	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	100.000.000	
					Pembinaan Peningkatan peran serta wanita menuju keluarga sehat sejahtera	Jumlah KK yg mendapat Pembinaan P2WKSS	Jumlah KK	110	110	520.000.000	110	555.000.000	110	500.000.000	110	520.000.000	110	555.000.000	330	555.000.000	
					Koordinasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Keluarga (MoU) dan Perjalanan Koordinasi	Jumlah Lembaga yg bekerjasama	Jumlah Lembaga	0	2	170.000.000	2	170.000.000	2	170.000.000	2	170.000.000	2	170.000.000	6	170.000.000	
					<b>Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan</b>	<b>Persentase keterlibatan Perempuan Pejabat Struktural di Lembaga Eksekutif</b>	%	24,81	34,67	500.000.000	36,21	500.000.000	37,75	500.000.000	39,29	500.000.000	40,83	500.000.000	40,83	500.000.000	BID. KHP & KK

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan  
Perempuan dan Perindungan Anak

2017 - 2022

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target												Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab
								Tahun 2017	2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah forum/pokja PUG yang terbentuk dan beroperasi yang diberdayakan	Pokja PUG	0	25	150.000.000	31	150.000.000	20	150.000.000	25	150.000.000	31	150.000.000	76	150.000.000	
					Penyusunan Kegiatan Teknis Pelaksanaan PUG	Jumlah Perda PUG yang disahkan	Dok	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	200.000.000	
					Pelatihan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	Jumlah Kegiatan yg dilaksanakan	Ke	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	150.000.000	
					Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki, mengupdate dan menggunakan data gender dan anak	%	1,89	1,89	330.000.000	1,89	330.000.000	47,17	310.000.000	71,70	330.000.000	92,45	330.000.000	92,43	330.000.000	BIDANG DATA DAN INFORMASI

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan  
Perempuan dan Perindungan Anak

2017 - 2022

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target										Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab			
									Tahun 2017	2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Peningkatan Kualitas SDM pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak bagi SDM pengelola data	Jumlah Kegiatan pelatihan	Kegiatan	0	1	85.000.000	1	85.000.000	1	90.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000	3	85.000.000		
					Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan sosialisasi	Kegiatan	0	1	75.000.000	1	75.000.000	1	35.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	3	75.000.000		
					Penyusunan Profil data gender dan anak kabupaten bombana	Jumlah dokumen	Dokumen	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	150.000.000		
					Fasilitasi Pengelolaan Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah data Kelemahan yang tersedia secara online	Dokumen	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	3	20.000.000		

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak

2017 - 2022

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target										Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab		
								Tahun 2017	2018		2019		2020		2021		2022			Target Akhir Renstra	
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapat Perlindungan			%	100%	125	750.000.000	200	805.000.000	100%	665.000.000	100	750.000.000	100	805.000.000	100	805.000.000	DP3A
					Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase Pelayanan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak termasuk TPPO sesuai standar	%	100	100	180.000.000	100	180.000.000	100	150.000.000	100	180.000.000	100	180.000.000	100	180.000.000	BIDANG PHP DAN PP
					Peningkatan kapasitas korban kekerasan termasuk TPPO dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif	Jumlah Pembinaan korban kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO yang memiliki usaha ekonomi	Kegiatan	0	1	70.000.000	1	70.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	3	70.000.000	



Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan  
Perempuan dan Perindungan Anak

2017 - 2022

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
								Tabun 2017	2018		2019		2020		2021		2022			Target Akhir Renstra	
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Pelatihan petugas Pengelolah Data Simponi PPA e-Kekerasan	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	0	1	60.000.000	1	60.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	3	60.000.000	
					Upaya Perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi	Kegiatan	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	50.000.000	
					Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Predikat dalam Evaluasi Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Predikat/Skor	0	25	570.000.000	100	625.000.000	Pra taha	515.000.000	Pra taha	570.000.000	Madya	625.000.000	Madya	625.000.000	BIDANG PEMENUH AN HAK ANAK
					Sosialisasi Kabupaten Layak Anak	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	35.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
					Advokasi pemhentukan Kecamatan, Desa dan Kelurahan Layak Anak	Jumlah Kecamatan, keldan Dusa	Kegiatan	0	1	40.000.000	1	50.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak

2017 - 2022

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target										Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab			
									Tahun 2017	2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Partisipasi Forum Anak Daerah	Jumlah Kegiatan yg dilaksanakan	Kegiatan	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
					Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak	jumlah anggota gugus tugas yang memiliki kegiatan dalam pemenuhan hak anak	Kegiatan /Kali	0	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000		
					Peningkatan kapasitas masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak termasuk TPPO	Jumlah laporan masyarakat yang ditindaklanjuti	Kegiatan /Dok	1	1	35.000.000	1	50.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
					Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO	Jumlah Kegiatan Pelatihan	Kegiatan	1	1	120.000.000	1	130.000.000	1	100.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000		

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak

2017 - 2022

No	Tujuan Renatra	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target										Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab			
									Tahun 2017	2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renatra		
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Penyediaan sarana dan prasarana bagi lembaga penyedia layanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPK	Jumlah Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana yang tersedia	unit	0	10	60.000.000	10	60.000.000	10	40.000.000	10	60.000.000	10	60.000.000	10	60.000.000		
					Advokasi dan sosialisasi kebijakan pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah stakeholder yang bekerjasama dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	Kegiatan	1	1	30.000.000	1	40.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000		
					Koordinasi pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak lingkup daerah kabupaten	Jumlah koordinasi pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya	Kegiatan	0	1	25.000.000	1	35.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000		

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan  
Perempuan dan Perindugan Anak | 2017 - 2022

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung jawab		
								Tahun 2017	2018		2019		2020		2021		2022			Target Akhir Renstra	
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						terhadap anak															
					Pelayanan pendampingan (layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, reintegrasi sosial dan pemulangan) bagi perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus lingkup daerah kabupaten/kota dan Provinsi	Jumlah Perempuan dan anak memerlukan perlindungan khusus yang dilampungi (layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, reintegrasi sosial dan pemulangan)	Paket	0	1	110.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DP3A	Hasil Evaluasi SAKIP DP3A Oleh Inspektoria Daerah			Predikat	0	CC	43.000.000	BB	43.000.000	A	43.000.000	A	43.000.000	A	43.000.000	A	91.000.000	
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	Persentase capaian kualitas dokumen perencanaan	%	100%	100	24.000.000	100	24.000.000	100	24.000.000	100	24.000.000	100	24.000.000	100	72.000.000	SEKRETARIAT

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak

2017 - 2022

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Saasan Strategis	Indikator Saasan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target										Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab			
								Tabun 2017	2018		2019		2020		2021		2022			Target Akhir Renstra		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					<b>Kinerja dan Keuangan</b>																	
					Penyusunan laporan capaian kinerja dan rckhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan Capaian	Jumlah dokumen	1	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	3	24.000.000		
					Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan	Jumlah dokumen	1	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	3	24.000.000		
					Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen	1	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	3	24.000.000		
					<b>Program Peningkatan Sistem Perencanaan OPD</b>	<b>Persentase Capaian Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		100	100	100	19.000.000	100	19.000.000	100	19.000.000	100	19.000.000	100	19.000.000	100	19.000.000	<b>Kasubag. Perencanaan</b>
					Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah Dokumen Renja	Jumlah Dokumen	1	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000		
					Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	1	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000	1	9.500.000		

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak

2017 - 2022

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Saasan Strategis	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target										Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab			
								Tahun 2017	2018		2019		2020		2021		2022			Target Akhir Renstra		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

PROGRAM RUTIN PENDUKUNG IKU

									1.390.055.000		1.398.055.000		1.377.055.000		1.395.055.000		1.398.055.000		1.564.055.000		
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Kelancaran Administrasi Perkantoran	%	100	100	949.960.000	100	954.960.000	100	933.960.000	100	949.960.000	100	954.960.000	100	954.960.000	SEKRETARIAT
					Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	Jumlah	400	400	660.000	400	660.000	400	660.000	400	660.000	400	660.000	400	660.000	
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening pembayaran telepon, air dan listrik selama setahun	bulan	12	12	29.000.000	12	29.000.000	12	28.000.000	12	29.000.000	12	29.000.000	12	29.000.000	
					Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Perpatangan masa berlaku Surat-surat (STNK) kendaraan dinas/operasional	unit	4	10	5.600.000	10	5.600.000	10	5.600.000	10	5.600.000	10	5.600.000	10	5.600.000	

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan  
Perempuan dan Perindungan Anak | 2017 - 2022

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target										Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab		
								Tahun 2017	2018		2019		2020		2021		2022			Target Akhir Renstra	
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya insentif untuk Pelaksana Tugas-Tugas administrasi keuangan	bulan	12	12	126.000.000	12	126.000.000	12	126.000.000	12	126.000.000	12	126.000.000	12	126.000.000	
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, peralatan kebersihan dan bahan pembersih	jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta jasa kebersihan	bulan	12	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	
					Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya pengadaan alat tulis kantor	bulan	12	12	23.000.000	12	23.000.000	12	23.000.000	12	23.000.000	12	23.000.000	12	23.000.000	
					Penyediaan barang cetak dan penggantian	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggantian	bulan	12	12	19.000.000	12	19.000.000	12	19.000.000	12	19.000.000	12	19.000.000	12	19.000.000	
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli	bulan	12	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	
					Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang	bulan	12	12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak

2017 - 2022

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Sasaran Stmtegis	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target										Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab				
									2018		2019		2020		2021		2022			Target Akhir Renstra			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
						disdikakan																	
					Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah pengelola administrasi perkantoran	bulan	12	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam setahun	Jumlah penguasaan dinas ke luar daerah dalam setahun	bulan	12	12	595.000.000	12	600.000.000	12	580.000.000	12	595.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	
					Penyediaan Jasa Publikasi	Jumlah publikasi yg dilakukan	bulan	12	12	13.700.000	12	13.700.000	12	13.700.000	12	13.700.000	12	13.700.000	12	13.700.000	12	13.700.000	
					<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan Sarana dan Prasarana yang layak fungsi</b>	%	100	100	376.795.000	100	376.795.000	100	376.795.000	100	376.795.000	100	376.795.000	100	376.795.000	100	376.795.000	<b>SEKRETARIAT</b>
					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Unit	Unit	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit	Unit	11	15	70.000.000	15	70.000.000	15	70.000.000	15	70.000.000	15	70.000.000	15	70.000.000	15	70.000.000	



Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan  
Perempuan dan Perindungan Anak | 2017 - 2022

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab			
									Tahun 2017	2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Unit	Unit	56	56	15.000.000	56	15.000.000	56	15.000.000	56	15.000.000	56	15.000.000	56	15.000.000		
					Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Unit	Unit	19	25	15.000.000	25	15.000.000	25	15.000.000	25	15.000.000	25	15.000.000	25	15.000.000		
					Pemeliharaan rutin/ berkala komputer	Jumlah Unit	Unit	14	18	5.000.000	18	5.000.000	18	5.000.000	18	5.000.000	18	5.000.000	18	5.000.000		
					Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Roda Dua	Jumlah Unit	Unit	11	15	112.000.000	15	112.000.000	15	112.000.000	15	112.000.000	15	112.000.000	15	112.000.000		
					Pengadaan Laptop/komputer	Jumlah Unit	Unit	14	18	15.000.000	18	15.000.000	18	15.000.000	18	15.000.000	18	15.000.000	18	15.000.000		
					Pengadaan Mobiler (meja rapat)	Jumlah Unit	Unit	0	6	18.900.000	6	18.900.000	6	18.900.000	6	18.900.000	6	18.900.000	6	18.900.000		

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan  
Perempuan dan Perindugan Anak | 2017 - 2022

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target										Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab			
									Tahun 2017	2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Pengadaan Printer	Jumlah Unit	Unit	5	10	6.000.000	10	6.000.000	10	6.000.000	10	6.000.000	10	6.000.000	10	6.000.000		
					Pengadaan Infokus (OHP)	Jumlah Unit	Unit	1	2	7.605.000	2	7.605.000	2	7.605.000	2	7.605.000	2	7.605.000	2	7.605.000		
					Pengadaan TV Umum 32 Inc	Jumlah Unit	Unit	0	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000		
					Pengadaan Keyboard (electronic)	Jumlah Unit	Unit	0	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000		
					Pengadaan Kursi Rapat	Jumlah Unit	Unit	0	40	17.400.000	40	17.400.000	40	17.400.000	40	17.400.000	40	17.400.000	40	17.400.000		
					Pengadaan Horden	Jumlah Unit	Unit	0	56	50.400.000	56	50.400.000	56	50.400.000	56	50.400.000	56	50.400.000	56	50.400.000		
					Pengadaan UPS	Jumlah Unit	Unit	0	2	3.490.000	2	3.490.000	2	3.490.000	2	3.490.000	2	3.490.000	2	3.490.000		
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas/	%	100	100	28.800.000	100	28.800.000	100	28.800.000	100	28.800.000	100	28.800.000	100	28.800.000	SEKRETARIAT	

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan  
Perempuan dan Perindugan Anak

2017 - 2022

No	Tujun Renstra	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
								Tahun 2017	2018		2019		2020		2021		2022			Target Akhir Renstra	
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Khas Daerah/ Olahraga															
					Pengadaan Pakaian Dinas Harian Tertentu	Jumlah Pakaian Dinas	psg	48	48	14.400.000	48	14.400.000	48	14.400.000	48	14.400.000	48	14.400.000	48	14.400.000	
					Pengadaan Pakaian Dinas Harian	Jumlah Pakaian Dinas harian	psg	48	48	14.400.000	48	14.400.000	48	14.400.000	48	14.400.000	48	14.400.000	48	14.400.000	

					Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	perataan e pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	%	100	100	37.500.0 00	10 0	37.500.0 00	10 0	37.500.00 0	10 0	37.500.0 00	100	37.500.000	100	112.500. 000	SEKRETA RIAT
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Peserta	Org	0	3	37.500.00 0	3	37.500.00 0	3	37.500.00 0	3	37.500.00 0	3	37.500.000	9	112.500.0 00	
					Total					2.561.05 5.000		2.621.05 5.000		2.440.055 .000		2.561.05 5.000		2.621.055.0 00		2.744.05 5.000	

## **BAB VII**

### **INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOMBANA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Kabupaten Bombana yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**  
**Kabupaten Bombana Tahun 2017- 2022**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAKP)	%	58,42	56,92	57,25	62,18	62,53	63,07	63,07
	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Perlindungan	%	100	100	100	100	100	100	100
	Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana Oleh Inspektorat Daerah	Predikat	-	CC	BB	BB	A	A	A

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **8.1 Pedoman Transisi**

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Revisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana Tahun 2020–2022 adalah selama Tiga tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2020–2022 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana tahun 2022, dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2020 - 2022.


#### **8.2 Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana tahun 2020-2022 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tiga tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BUPATI BOMBANA,**

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

**H. TAFDIL, SE**